

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Principal-Agency Theory*

Teori *Principal-Agency* yaitu adanya hubungan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Disatu pihak sebagai prinsipal yang mendelegasikan otoritas dalam hal pengendalian dan pengambilan keputusan kepada pihak lain, dan dipihak lain sebagai agen yaitu pihak yang melakukan layanan atau tugas untuk prinsipal (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Adapun peran dari agen adalah untuk mewakili prinsipal dalam mengelola organisasinya (Badjuri, 2011). Dalam teori keagenan akan muncul konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena adanya kepentingan yang berbeda (Hill, C. W., & Jones, 1992). Agen yang seharusnya mewakili prinsipal dalam mengelola organisasi, ternyata terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya konflik antara prinsipal dan agen. Konflik antara prinsipal dan agen inilah yang disebut sebagai *agency problem*. Untuk memenuhi kepentingan pribadi dari agen, terkadang agen melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh prinsipal yaitu tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal. Dan biasanya *agency problem* muncul dikarenakan pihak agen melakukan berbagai tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan para prinsipal, seperti tindakan *fraud* (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian yang menggunakan teori *Principal-Agency* ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel *financial stability* dengan *financial statement fraud*. Manajemen selaku agen sering mendapat tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dengan baik sehingga laba yang dihasilkan tinggi dan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi pula kepada investor. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh positif terhadap terjadinya *financial statement fraud* (Annisya, Lindrianasari, & Asmaranti, 2016).

## **2.2 Fraud**

### **2.2.1 Defenisi Fraud**

*Fraud* menurut *Webster's New World Dictionary* bahwa *fraud* mencakup beragam kecerdikan manusia yang dapat merencanakan diambil oleh individu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pihak lain dengan cara yang tidak benar/keterangan palsu. *Fraud* atau kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. *Fraud* dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, menghindari pajak, serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha (Sayyid, 2015). Adapun menurut BPK bahwa *fraud* adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu (BPK, 2008). Menurut BPKP bahwa *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi (Pusdiklatwas, 2008). Selain itu *fraud* dari

pandangan hukum yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* diantaranya Pasal 362 tentang Pencurian, Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 372 tentang Penggelapan, Pasal Perbuatan Curang.

### 2.2.2 Jenis *Fraud*

*Occupational fraud* merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan dan aplikasi yang salah terhadap sumber-sumber dan kekayaan organisasi (Handoyo, 2016). Secara skematis digambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*, yang menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak anak rantingnya (ACFE, 2018). *Occupational fraud tree* dibagi dalam tiga tipologi tindakan yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation* dan *Fraudulent Statements*.

1. *Corruption* (korupsi) merupakan *fraud* paling sulit dideteksi karena korupsi biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi sudah melibatkan pihak lain (kolusi). Kerjasama yang dimaksud dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penyuapan (*bribery*), penerimaan hadiah yang illegal (*gratuities*) dan pemerasan secara ekonomis (*economic gratuities*).
2. *Asset Misappropriation* atau “pengambilan” aset secara ilegal atau disebut mencuri. Secara garis besar jenis harta yang dapat disalahgunakan yaitu berupa kas atau persediaan dan jenis harta lainnya. Dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset

disebut menggelapkan. Istilah pencurian dalam *fraud tree* disebut *larcency*. *Asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu: *Cash misappropriation*; penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, misalnya: penggelapan kas, penggelapan cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor dan *Non-cash misappropriation*; penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas seperti penggelapan persediaan.

3. *Fraudulent Misstatement* (Manipulasi Laporan Keuangan) dilakukan dengan *financial engineering* atau merekayasa laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai pihak, Penggelapan aktiva perusahaan juga dapat menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menghasilkan laba yang atraktif (*window dressing*).

### 2.2.3 Teori Pendorong Terjadinya *Fraud*

Teori yang menjelaskan *risk factor* penyebab *fraud* dikenal dengan teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) yang terdiri tiga *risk factor* yaitu *pressure* (tekanan) *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi), merupakan faktor risiko yang mendukung satu sama lainnya. Kemudian *Fraud Triangle* berkembang menjadi *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) dengan menambahkan *risk factor capability* (kemampuan). Selanjutnya pengembangan dari teori *Fraud Triangle* dengan menambahkan *risk factor competence* (kemampuan) dan *arrogance* (arogansi) sehingga menjadi lima *risk factor* yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence* dan *arrogance* yang dikenal dengan Teori *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012).

#### 2.2.4.1 *Fraud Triangle*

*Fraud triangle* sebuah teori yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Dalam *fraud triangle* terdapat tiga *risk factor* yaitu *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization*.

1. *Pressure* memiliki berbagai arti, yaitu keadaan dimana seseorang merasa ditekan/tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. *Pressure* dapat menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*. *Pressure* dapat dikategorikan sebagai berikut: a). *Financial Pressures*; karena adanya tekanan dari segi finansial dapat disebabkan faktor seperti keserakahan (*greedy*), standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*), banyaknya tagihan dan utang (*high bills or personal debt*), kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*), kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*). b). *Vices Pressures* (tekanan akan kebiasaan buruk); disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, seperti judi, obat-obat terlarang, alkohol dan yang sifatnya negatif. c). *Work-Related Pressures* (tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan); Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan dapat membuat karyawan harus melakukan *fraud* untuk memperoleh “imbalan” atas kerja kerasnya.
2. *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik atau melalui penggunaan posisi, juga kurangnya pengendalian mencegah dan atau mendeteksi *fraud*, ketidakmampuan untuk menilai kualitas

kinerja, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku *fraud*, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud*.


3. *Rationalization*, sering dijadikan alasan yang bersifat pribadi, membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu salah. Rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *fraud* antara lain: aset itu sebenarnya milik saya (*perpetrator's fraud*); saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali; tidak ada pihak yang dirugikan; ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak (Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimelman, 2012).

#### **2.2.4.2 Fraud Diamond**

Teori *Fraud Diamond* yang merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* dengan menambahkan *risk factor capability* (kemampuan). Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan *fraud* atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi dengan atau tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat dalam melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan, yang dimanfaatkan dalam kesempatan yang terjadi. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan *fraud*, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang agar dapat melakukan taktik *fraud* dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal.

### 2.2.4.3 *Fraud Pentagon*

Teori *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012) yang merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* dengan menambah *risk factor* berupa *competence* dan *Arrogance*. Gambar. 2.1 menunjukkan *Fraud Pentagon*.



Gambar. 2.1 *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012)

Crowe (2012) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang melakukan suatu tindakan *fraud*. Dalam hal ini, sebagai contoh tingginya jabatan adalah salah satu kompetensi seseorang untuk dapat melakukan *fraud*. Arogansi adalah sikap yang menunjukkan bahwa pengendalian internal, kebijakan dan peraturan dari perusahaan tidak berlaku untuk dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, peraturan dan pengendalian internal perusahaan sehingga merasa tidak bersalah atas berbagai *fraud* yang dilakukannya.

Hasil penelitian yang menggunakan Teori *Fraud Pentagon* membuktikan bahwa variabel *financial stability* sebagai proksi *pressure* mampu digunakan untuk mendeteksi adanya perilaku *financial statement fraud* (Saleh & Uswati, 2019).

#### **2.2.4 Deteksi *Fraud***

Deteksi *fraud* oleh internal auditor merupakan identifikasi indikator-indikator *fraud* yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian (Pusdiklatwas, 2008). Kemampuan mendeteksi *fraud* adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (Kumaat, 2011). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) penerapan *Whistle-blowing Systems* merupakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran (KNKG, 2008). Oleh karena itu pendeteksian *fraud* sebagai upaya deteksi awal harus dilakukan agar tindakan *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

##### **2.2.4.1 *Red Flags***

*Fraud* biasanya muncul bersamaan dengan *red flags* yaitu suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal atau suatu indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut. Beberapa tanda-tanda *fraud* adalah: a). keganjilan akuntansi yaitu antara lain ketidak-beresan dokumen pendukung akuntansi dan kesalahan jurnal, b). kelemahan pengendalian intern; berupa tidak diterapkannya kunci pengendalian yaitu pemisahan fungsi, persetujuan transaksi yang layak, pendokumentasian dan pencatatan yang layak, pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan serta pengecekan independen dalam pelaksanaan tugas, c). gaya hidup berlebihan; gaya hidup pelaku berubah

menjadi berlebihan, seperti menjadi lebih boros dan konsumtif, d). kelakuan tidak biasa akibat dari rasa bersalah dan rasa takut, e). pengaduan; adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan organisasi (Karyono, 2013). *Red flags* tidak meramalkan adanya tindakan *fraud*, tetapi dalam kondisi yang terkait dengan tindakan *fraud*, *Red flags* memberi tanda yang dimaksudkan untuk memberitahukan auditor terhadap kemungkinan terjadinya aktivitas tindakan *fraud* (Darwis, Nurdin, & Marjanputri, 2018). *Red flags* memiliki keterbatasan yaitu *red flags* berhubungan dengan tindakan *fraud* tetapi tidak dapat mengungkapkan secara pasti dan *red flags* memfokuskan perhatian pada tanda tertentu, mungkin *red flags* bisa menghambat auditor dari identifikasi alasan bahwa *fraud* bisa terjadi (Moyes, Din., & Omar, 2009).

Penelitian oleh Moyes, Lin., Landry dan Vicdan (2006) bahwa metode *red flags* efektif dalam mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian selanjutnya adalah tidak semua indikator dalam metode *red flags* mempunyai tingkat efektivitas yang sama dalam mendeteksi *fraud* dan auditor eksternal maupun internal mempunyai pandangan yang berbeda terhadap efektivitas pendeteksian *fraud* melalui metode *red flags* (Moyes, Young, & Din, 2013).

### 2.3 *Whistle-blowing*

*Whistle-blowing* adalah perilaku yang kemunculannya didasarkan atas persoalan etis. Nilai-nilai etika yang menjadi dasar pijakannya adalah nilai kejujuran, keterbukaan, perlindungan terhadap kepentingan umum dan penolakan terhadap penyimpangan aturan dan profesi (Awaludin, 2016). *Whistle-blowing* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan

yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) (KNKG, 2008). Terdapat dua macam *whistle-blowing* (Wibowo & Wijaya, 2019) yaitu:

- a) *Whistle-blowing internal*; pekerja atau karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari *whistle-blowing internal* adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut.
- b) *Whistle-blowing eksternal*; pekerja atau karyawan yang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia mengetahui bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Adapun *Whistle-blowing Systems* merupakan suatu system yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *How*). Tindak lanjut dari laporan tersebut *reward* atau perlindungan bagi sang pelapor dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan diinternal perusahaan, disediakan agar para karyawannya atau orang diluar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan, Sistem ini kemudian disesuaikan ke dalam

aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai & Haris, 2011).

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia telah menerapkan *whistle-blowing system* untuk dapat mengetahui adanya tindakan kecurangan di lingkungan organisasinya. Kementerian dan lembaga pemerintah ini menyediakan sarana *whistle-blowing* secara online melalui website yang telah disediakan.

Website sarana *whistle-blowing* pada kementerian dan lembaga pemerintah disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Sarana *Whistle-blowing* di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Indonesia**

No.	Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Sarana <i>whistle-blowing</i>
1	Kementerian Keuangan	<a href="http://www.wise.kemenkeu.go.id">www.wise.kemenkeu.go.id</a>
2	Kementerian Perdagangan	<a href="http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs">itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs</a>
3	Kementerian Dalam Negeri	<a href="http://wbs.kemendagri.go.id">wbs.kemendagri.go.id</a>
4	Kementerian Kesehatan	<a href="http://www.itjen.dep.kes.go.id/wbs">www.itjen.dep.kes.go.id/wbs</a>
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<a href="http://wbs.kemdikbud.go.id">wbs.kemdikbud.go.id</a>
6	Kementerian Hukum dan HAM	<a href="http://wbs.kemenkumham.go.id">wbs.kemenkumham.go.id</a>
7	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	<a href="http://wbs.lkpp.go.id">wbs.lkpp.go.id</a>
8	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	<a href="http://www.bkpm.go.id/wbs">www.bkpm.go.id/wbs</a>
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	<a href="http://kws.kpk.go.id">kws.kpk.go.id</a>
10	Badan Pemeriksa Keuangan	<a href="http://wbs.bpk.go.id">wbs.bpk.go.id</a>
11	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<a href="http://wbs.bpkp.go.id">wbs.bpkp.go.id</a>

Sumber: Data diolah (2019)

Seseorang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut *whistle-blower* (Susmanschi, 2012). Valentina, Dewi dan Andrisman, (2017) menjelaskan bahwa tindak pidana

korupsi ditemukan, karena adanya informasi yang berasal dari aduan atau laporan dari laporan pegawai atau orang dalam. Di Indonesia implementasi *whistle-blower* dalam mengungkapkan perkara tipikor belum ada pengaturan secara jelas mengenai *Whistle-blower*. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 10 ayat satu menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Pada ayat dua menjelaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Namun dalam prakteknya banyak *whistle-blower* rentan terhadap teror dan intimidasi, sehingga tidak sedikit *whistle-blower* yang memilih tidak hadir pada proses hukum karena jiwanya terancam. Penerapan *Whistle-blowing systems (WBS)* akan efektif antara lain tergantung dari (KNKG, 2008):

- a. Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya. Hal ini akan terlaksana melalui; peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan; meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program *WBS*; tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa; kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran; adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) pelapor.

- b. Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran; kebijakan ini harus dijelaskan secara meluas dan rinci, termasuk dengan dampaknya pada karir pelapor, termasuk tidak ada catatan yang dapat menimbulkan bias pada file pribadi pelapor. Direksi harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan dan materi informasi dalam bentuk tertulis akan sangat membantu proses ini.
- c. Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, bila tidak mendapatkan respon yang sesuai dari manajemen. Diperlukan kebesaran hati Direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, bila memang respon manajemen kurang baik, akan tetapi manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran dengan serius dan benar.

*Whistle-blowing* diharapkan dapat menekan tingkat tindakan *fraud* yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan sehingga dapat menekan atau menghindarkan organisasi atau perusahaan dari kerugian-kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* (Near & Miceli, 2016). Penerapan *whistle-blowing systems* sudah dapat dikatakan efektif dalam pendeteksian dan pencegahan terjadinya *fraud* (Naomi et al., 2015). Hal tersebut tentu adanya peran dari *whistleblower* yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* (Noviani & Sambharakreshna, 2014).

## 2.4 Audit

Auditing adalah akumulasi dan evaluasi atas bukti-bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan menetapkan kriteria. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, Elder, & Beasley, 2014). Secara umum audit merupakan kegiatan pengambilan sampel yang tidak melihat setiap transaksi dan tujuan audit adalah memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan mengetahui apakah ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Audit pada umumnya atau *general audit* berbeda dengan Audit forensik maupun Audit investigasi. Pada Audit laporan keuangan atau *general audit* tidak dapat mengungkap adanya *fraud*, sehingga dibutuhkan suatu pemeriksaan yang lebih spesifik seperti audit investigasi (Hasana & Arifin, 2018).

### 2.4.1 Audit Forensik

Audit forensik adalah audit yang lebih menekankan proses pencarian bukti dan penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar dalam pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan, yang meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti (Panjaitan, 2018). Keterkaitan audit forensik dengan akuntansi forensik adalah akuntansi forensik merupakan suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud*. Yang

melaksanakan audit forensik disebut auditor forensik yang dapat memberikan pernyataan pendapat sebagai seorang ahli di pengadilan. Jasa audit investigasi dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi (Hery, 2019). Audit forensik fokus pada deteksi, analisis, dan komunikasi bukti kejadian keuangan dan pelaporan yang mendasari. tidak seperti audit tradisional atau *general audit* yang merupakan basis aturan dan berdasarkan kejadian tunggal, audit forensik tidak dilakukan untuk tujuan membuat opini audit namun dapat diadaptasi sebagai internal strategi audit untuk mencegah *fraud* (Enofe, Omagbon, & Ehigiator, 2015).

Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya *fraud*. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya *fraud*. Audit tersebut akan menghasilkan “*red flags*” atau sinyal atas ketidakberesan. Hal lain yang dapat membuat audit forensik menjadi sangat efektif dalam mendeteksi *fraud*, karena dalam pelaksanaannya, auditor yang bertugas harus memiliki pengetahuan berbagai jenis disiplin ilmu lainnya, tidak hanya ilmu akuntansi dan auditing (Kayo, 2013). Penelitian yang dilakukan di Kenya, audit forensik mempunyai tujuan mengumpulkan bukti melalui penerapan disiplin akuntansi dan auditing, untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap dugaan adanya indikasi *fraud* (Ogotu & Ngahu, 2016).

#### **2.4.2 Audit Investigasi**

Audit investigasi mencakup proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis dengan tujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu

perbuatan dan pelakunya agar dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Pusdiklatwas, 2008). Tujuan audit investigasi adalah mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya (Rahmayani et al., 2014). Inti dilakukannya audit investigasi ialah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai hukum acara/hukum pembuktian yang berlaku (Dewi & Ramantha, 2016).

Auditor harus memiliki kompetensi tambahan dalam melaksanakan audit investigasi, yaitu pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik, dan teknik audit investigasi, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti dari *whistle-blower*; pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan audit investigasi; kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi; dan kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak, dan sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung proses audit investigasi terkait dengan *cybercrime* (PerMenPAN-RB, 2013). Audit investigasi juga merupakan keahlian yang dimiliki seorang akuntan forensik dalam proses penyidikan. Keterampilan & pengetahuan investigator dan mengenali tanda-tanda yang mencurigakan/ *red flags* efektif terhadap kontribusi keberhasilan untuk mengatasi *fraud* di sektor publik (Maulidi, 2017). Menurut Tuanakotta (2016) Audit Investigatif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa *fraud* terutama dalam laporan keuangan yang

kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit). Oleh karena itu dalam melakukan audit investigasi ada beberapa teknik-teknik yang digunakan, yaitu audit investigasi dengan teknik audit, audit investigasi dengan teknik perpajakan, *follow the money*, audit investigasi dengan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum, investigasi pengadaan, dan *computer forensics*.

Berdasarkan uraian tersebut selain *whistle-blowing* dan audit forensik, audit investigasi juga merupakan audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam perusahaan. *Whistle-blowing*, Audit forensik ditekankan pada pengumpulan bukti-bukti yang akan digunakan pada proses pengadilan sedangkan audit investigasi ditekankan pada pengidentifikasian dan pengungkapan adanya tindakan *fraud*.

#### **2.4.3 Perbedaan Audit Forensik dengan Audit Investigasi**

Secara umum tidak ada perbedaan mendasar antara audit forensik dengan audit investigasi namun beberapa bagian yang dapat membedakan keduanya adalah dasar kewenangan audit investigasi ada pada organisasi / lembaga / unit audit, misalnya audit internal, dewan komisaris / komite audit, atau ketentuan lain yang dapat menjadi dasar pemeriksaan sedangkan dasar kewenangan pada audit forensik adalah KUHAP yaitu jika penyidik menganggap perlu minta bantuan pendapat ahli (dalam hal ini auditor). Secara lebih rinci, perbedaan-perbedaan antara audit forensik dengan audit investigasi dilihat dari berbagai aspek (Arisandi, 2013) sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi ada pada unit audit, sedangkan pada audit forensik ada pada pribadi auditor.
2. Tujuan audit investigasi ialah menindaklanjuti indikasi /temuan kecurangan pada audit sebelumnya, atau untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan sedangkan audit forensik bertujuan membantu penyidik dalam pencarian bukti- bukti dalam suatu kegiatan hukum.
3. Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar audit, sedangkan audit forensik mengacu standar audit dan kewenangan penyidik, dengan demikian auditor dapat menggunakan prosedur / teknik audit yang lebih luas.
4. Dalam merencanakan atau melaksanakan audit investigasi auditor menggunakan skeptis profesionalisme dan azas praduga tak bersalah sedangkan dalam audit forensik penyidik telah memperoleh bukti awal bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Tim pelaksana dan persyaratan, Auditor Tim audit investigasi sebaiknya adalah tim yang mengaudit sebelumnya, paling tidak salah satu auditornya sedangkan dalam audit forensik auditor tersebut akan menjadi saksi ahli di sidang pengadilan.
6. Pelaporan, laporan audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab, dan ditandatangani kepala unit audit (satuan pengawas intern) sedangkan dalam laporan audit forensik auditor berkewajiban membuat menandatangani keterangan ahli atas nama auditor.

Telah dijelaskan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mendasar antara audit forensik dengan audit investigasi, hal itu apabila dilihat dari faktor penguasaan berbagai disiplin ilmu, keahlian dan kompetensi yang tinggi yang harus dimiliki oleh auditor forensik, juga harus dimiliki auditor investigasi pada saat melakukan audit. Namun Audit Forensik mempunyai perbedaan dengan audit Investigasi. Audit forensik adalah penerapan akuntansi, investigasi, kriminologi, dan keterampilan layanan litigasi untuk tujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan bukti yang mendasari pelaporan. Audit Forensik merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus yang dirancang untuk mengungkapkan ada atau tidaknya *fraud* yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Audit forensik juga merupakan alat yang efektif dan efisien dalam mendeteksi *fraud* di perusahaan (Enofe et al., 2015). Adapun Audit Investigatif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa *fraud* dalam laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit) yaitu beberapa teknik-teknik yang digunakan, seperti audit investigasi dengan teknik audit, audit investigasi dengan teknik perpajakan, *follow the money* (Tuanakotta, 2016). Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditure*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus diungkapkan oleh pemeriksa, serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Fauzan et al., 2014). Berdasarkan adanya perbedaan itu, maka pada penelitian ini perlu dibedakan antara variabel/ *construct* Audit Forensik dengan variabel/ *construct* Audit Investigasi.

## **2.5 Gender**

Gender merupakan perbedaan yang tampak dari segi nilai dan tingkah laku antara pria dan wanita. Pemahaman *Sex role stereotypes* bahwa pria atau laki-laki lebih berorientasi pada pekerjaan, obyektif, independen, agresif, dipandang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan wanita dalam pertanggungjawaban manajerial, disisi lain wanita dipandang lebih pasif, lembut, teliti, orientasi pada pertimbangan dan lebih sensitif (Palmer & Kandasami, 1997).

Gender auditor merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan audit khusus dalam melakukan pendeteksi *fraud* seperti pada audit forensik dan audit investigasi yang beresiko tinggi (Cezair, 2009). Selain itu gender merupakan perbedaan yang tampak dari segi nilai dan tingkah laku antara pria dan wanita. Pada penelitian ini gender diukur dengan dimensi jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu Pria dan Wanita memiliki perbedaan dari segi mental, kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan pola pikir (Puspitawati, 2012).

## **2.6 Pengalaman**

Pengalaman adalah akumulasi ataupun gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan dan penginderaan (Winarna & Mabruhi, 2015). Auditor yang memiliki

pengalaman akan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan auditor yang tidak memiliki pengalaman. Pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan atau *fraud* (Nasution & Fitriany, 2012).

Selain itu seorang auditor yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan audit dan sudah biasa menemukan *fraud* akan lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* dibanding auditor yang jam terbang yang rendah. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami juga mencari penyebab dari munculnya *fraud* tersebut (Anggriawan, 2014). Seseorang disebut sebagai sangat berpengalaman (*expert*) pada suatu bidang jika telah bekerja pada bidang tersebut lebih dari 6 tahun (Urumsah, 2012). Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jam terbang auditor dalam melakukan pekerjaannya.

## **2.7 BPK RI dan BPKP**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK RI yang mengawasi pemerintahan dari luar merupakan auditor eksternal. Kewenang dan tanggung jawab BPK RI diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan BPK RI untuk melakukan pemeriksaan investigatif. BPK RI tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK RI disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah institusi yang melakukan audit investigasi terkait keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2005 dan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang bertugas memeriksa tingkat transparansinya laporan dan mengawasi pengelolaan anggaran sektor publik yang telah direalisasi, serta anggaran daerah yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah yang telah direalisasi. Kewenangan BPKP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 serta Peraturan Presiden RI No.192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kehandalan fungsi pengawasan intern dan meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern, juga bertugas melakukan perumusan kebijakan nasional, pelaksanaan pengawasan intern, pemberian konsultasi, pelaksanaan audit seperti audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus yang menyimpang yang dianggap dapat merugikan keuangan negara, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara, serta pembinaan kapabilitas pengawasan intern.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu melakukan pengujian pendeteksian *fraud*, variabel *whistle-blowing* dan variabel audit forensik lebih sering digunakan sebagai variabel independen.

Variabel audit investigasi lebih banyak digunakan sebagai variabel dependen. Adapun variabel Audit forensik dan variabel Audit Investigasi masih jarang digunakan sebagai variabel intervening dan lebih banyak digunakan sebagai variabel independen saja dan pada penelitian terdahulu sangat sedikit yang menggunakan ketiga variabel independen tersebut secara bersamaan. Lebih lanjut pada penelitian terdahulu yang menggunakan ketiga variabel independen secara bersamaan namun metode penelitiannya dengan kualitatif, dan analisis yang sering digunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*. Oleh karena itu berbeda dengan Penelitian terdahulu pada penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. menggunakan tiga variabel independen yaitu variabel *whistle-blowing*, variabel audit forensik dan variabel audit investigasi dan satu variabel dependen yaitu deteksi *fraud* serta dua variabel moderasi yaitu gender dan pengalaman secara bersamaan. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis *software Partial Least Square (Smart-PLS)* dengan teknik *Structural Equation Modeling (SEM)*. Penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai topik yang sama dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel. 2.2.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
1	Wiratmaja (2010)	1. Dependen: - Pemberantasan tindak pidana korupsi  2. Independen: - Akuntansi forensik	1. Kualitatif 2. Data di Pengadilan 3. Data diolah 4. <i>Fraud triangle</i>	Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigatif untuk mendukung proses litigasi untuk menghasilkan temuan dan bukti yang digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan
2	Zulkarnain et al. (2013)	1. Dependen: - <i>Fraud</i> di sektor pemerintahan  2. Independen: - Sistem Pengendalian Intern - Kesesuaian Kompensasi - Kultur Organisasi - Perilaku tidak etis - Gaya kepemimpinan - Penegakan Hukum	1. Study kasus 2. 115 Pegawai instansi pemerintah di kota Surakarta. 3. <i>Structural Equation Modeling (SEM) - Smart Partial Least Square (SmartPLS)</i>	1. Pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. 2. Pengaruh negatif antara SPI, Kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. 3. Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi, penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
3	Fauzan et al (2014)	1. Dependen: - Pengungkapan <i>Fraud</i>  2. Independen: - Akuntansi Forensik - Audit Investigasi	1. Kuantitatif. 2. 32 Auditor Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Barat. 3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i> .	Akuntansi forensik dan Audit Investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>

Tabel. 2.2. Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
4	Noviani dan Sambharakreshna (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kecurangan di organisasi pemerintah</li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peran auditor internal</li> <li>- perilaku etis auditor</li> <li>- <i>whistleblowing &amp; hotline</i></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. 66 auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.</li> <li>3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>.</li> </ol>	Peran auditor internal, Perilaku etis auditor dan <i>Whistle-blowing &amp; hotline</i> memiliki efek signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
5	Akenbor dan Ironkwe (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek <i>Fraud</i></li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Forensik proaktif</li> <li>- Audit Foreksik reaktif</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. 12 lembaga publik di Rivers State Nigeria.</li> <li>3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel audit forensik proaktif dan reaktif mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap praktik kecurangan di lembaga publik Nigeria.</li> <li>2. Praktik audit forensik pada sektor publik meningkat, mengakibatkan dapat menurunkan praktik <i>fraud</i>.</li> </ol>
6	Rahmayani et al. (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas Audit Investigasi dalam pengungkapan <i>fraud</i></li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan Auditor</li> <li>- Sikap Skeptisisme Profesional Auditor</li> <li>- Teknik audit</li> <li>- Peran <i>whistleblower</i></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif</li> <li>2. Auditor Investigasi BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan kriteria khusus.</li> <li>3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>.</li> </ol>	Kemampuan Auditor, Sikap Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik audit, Peran <i>whistleblower</i> berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Audit Investigasi dalam Pengungkapan <i>fraud</i>

Tabel. 2.2. Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
7	Onodi, Okafor, dan Onyali (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan dan deteksi <i>fraud</i></li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode investigasi <i>forensik</i></li> <li>- Teknik dan prosedur penyelidikan <i>forensik</i></li> <li>- Audit internal dan eksternal yang independen.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitatif</li> <li>2. 220 personel Bank Managers, Accountants, Pengawas simpanan uang dibank.</li> <li>3. <i>Simple Regression</i> dan <i>Chi-square Test</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada hubungan yang signifikan antara metode investigasi forensik terhadap pencegahan <i>fraud</i> perusahaan</li> <li>2. Ada perbedaan signifikan antara teknik dan prosedur penyelidikan <i>forensik</i>, audit internal dan eksternal yang independen terhadap pencegahan <i>fraud</i> perusahaan.</li> </ol>
8	Enofe, Omagbon dan Ehigiator, (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Corporate Fraud</i></li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit forensik</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif</li> <li>2. 125 responden kader Manajemen dari berbagai disiplin</li> <li>3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i></li> </ol>	Audit forensik adalah alat yang efektif dan efisien dalam mendeteksi <i>fraud</i> di perusahaan.
9	Naomi (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendeteksian <i>Fraud</i></li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Whistle-blowing System</i></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitatif</li> <li>2. Studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia dan Pertamina</li> <li>3. Studi pustaka</li> </ol>	Penerapan <i>whistle-blowing</i> membuat jumlah <i>fraud</i> menurun dari tahun ke tahun dan proses pendeteksian <i>fraud</i> menggunakan <i>whistle-blowing</i> relatif lebih singkat daripada cara lain.
10	Panjaitan (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit forensik</li> </ul> </li> <li>2. Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Whistle-blowing</i></li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. 31 orang ahli dalam bidang Akuntansi, Audit, dan Pajak</li> <li>3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>.</li> </ol>	<i>Whistle-blowing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatkan hasil Audit Forensik

**Tabel. 2.2. Lanjutan**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
11	Alao (2016)	1. Dependen: - <i>Financial fraud</i> dan Penuntutan pengadilan terhadap <i>financial fraud</i> 2. Independen: - Audit forensik 3. Intervening: - Laporan audit forensik	1. Kuantitatif 2. Sampel: 135 staf dan tim manajemen dari bank dan kantor pemeriksa di Nigeria. 3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i>	1. Audit forensik memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian <i>financial fraud</i> . 2. Audit forensik secara signifikan meningkatkan adjudikasi pengadilan pada <i>financial fraud</i> .
12	Wuysang et al. (2016)	1. Dependen: - <i>Fraud</i> 2. Independen: - Akuntansi forensik - Audit Investigasi	1. Kualitatif 2. Sumber data: Data Primer melalui teknik observasi, dokumentasi, wawancara, <i>focus group discussion</i> dan Data sekunder dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 3. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i> . 4. <i>Strain Theory (Means – Ends Scheme)</i> , <i>Fraud Triangle Theory</i> , <i>GONE Theory</i> .	Penugasan di bidang Investigatif yang dilakukan adalah aplikatif dan berfungsi efektif dalam menangani kasus-kasus <i>fraud</i> yang terungkap dalam pengelolaan keuangan daerah, bahkan bukan hanya bersifat represif tetapi juga dapat bersifat preventif.
13	Daurrohmah dan Urumsah, (2018)	1. Dependen: - Deteksi suap 2. Independen: - Audit forensic - <i>whistle-blowing</i>	1. Kuantitatif 2. 14 auditor BPK Pusat dan Perwakilan 3. <i>Software Nvivo 11</i> 4. <i>Agency Theory</i>	Audit forensik efektif dalam mendeteksi suap dan <i>whistle-blowing</i> dapat mendukung efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap

Tabel. 2.2. Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
14	Pamungkas, Ghozali dan Achmad (2017)	1. Dependen: - <i>Prevention of financial statement fraud</i> 2. Independen: - <i>Whistle-blowing system</i> 3. Moderating: - <i>Ethical behavior</i>	3. Kuantitatif 4. Mahasiswa pada Universitas Pekalongan 5. <i>Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</i> .	1. <i>Whistle-blowing system</i> berpengaruh positif pada <i>prevention financial reporting fraud</i> dapat diterima 2. <i>Whistle-blowing system</i> berpengaruh positif pada tren <i>financial fraud</i> melalui <i>Ethical behavior</i> tidak dapat diterima.
15	Durnila dan Santoso (2018)	1. Dependen: - Pencegahan <i>fraud</i> 2. Independen - Audit forensik - Kompetensi 3. Moderating: - Kecerdasan emosional	1. Kuantitatif 2. Auditor BPK Perwakilan provinsi Riau 3. Regresi Linear Berganda	1. Audit forensik dan Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Kompetensi dan Kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
16	Mamahit dan Urumsah (2018)	1. Dependen: - Deteksi <i>fraud</i> 2. Independen: - Audit Forensik - Audit Investigasi - <i>Whistle-blowing</i> 3. Intervening: - Audit Forensik - Audit Investigasi	1. Kualitatif 2. 12 orang pemeriksa pada bidang investigasi kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. <i>Software Nvivo 11</i> 4. <i>Principal-Agency Theory, Expectancy Theory, dan Justice Theory</i>	1. Audit forensik dan audit investigasi merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi <i>fraud</i> 2. <i>Whistle-blowing</i> mendukung efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi <i>fraud</i>

Tabel. 2.2. Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
17	Maulidi (2017)	<p>1. Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek yang terkait dengan pencegahan dan deteksi <i>procurement fraud</i> di sektor publik</li> </ul> <p>2. Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keterampilan dan pengetahuan <i>investigator</i> mengenali tanda-tanda yang mencurigakan/ <i>red flags</i></li> </ul>	<p>1. Kuantitatif dan Kualitatif</p> <p>2. Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 143 responden departemen / manajemen aset (BPKAD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Kota Pamekasan</li> <li>- 173 kasus dalam sistem pengadaan di Indonesia selama 2006 hingga 2012</li> </ul> <p>3. <i>Normality Test: Kolmogorov-Smirnov, Coefficient of Determination Test, Statistic T Test</i></p>	Keterampilan & pengetahuan investigator dan mengenali tanda-tanda yang mencurigakan/ <i>red flags</i> efektif terhadap kontribusi keberhasilan untuk mengatasi <i>procurement fraud</i> di sektor publik
18	Wardhani dan Urumsah (2018)	<p>1. Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medeteksi <i>fraud</i></li> </ul> <p>2. Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif</li> <li>- Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif</li> <li>- <i>Whistle-blowing</i></li> </ul> <p>3. Intervening:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praperencanaan Pemeriksaan Investigatif</li> <li>- Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif</li> </ul>	<p>1. Metode: Kualitatif</p> <p>2. Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 orang pemeriksa khusus investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas di Auditorat Unit Investigatif</li> </ul> <p>3. <i>Software Nvivo 11</i></p> <p>4. <i>Agency Theory</i></p>	<p>1. <i>Whistleblowing</i> memiliki peran dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, namun perannya kurang dalam praperencanaan pemeriksaan investigative dalam mendeteksi fraud</p> <p>2. <i>Whistleblowing</i>, Praperencanaan pemeriksaan investigatif, dan Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi <i>fraud</i></p>

Tabel. 2.2. Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori Penelitian	Kesimpulan/Hasil Penelitian
19	Hasana dan Arifin (2018)	1. Dependen: - Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan <i>fraud</i> 2. Independen - Independensi, objektivitas, Skeptisme profesional auditor forensik - Kemampuan dan pengalaman auditor investigatif	1. Kuantitatif 2. 60 responden auditor BPK dan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Regresi Berganda 4. Teori Atribusi	1. Skeptisme profesional auditor forensik, Kemampuan dan Pengalaman auditor investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan <i>fraud</i> 2. Independensi dan objektivitas auditor forensik, tidak berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan <i>fraud</i>
20	Syahputra dan Urumsah, (2019)	1. Dependen: - Pendeteksian <i>Fraud</i> 2. Independen: - Audit Forensik - Audit Investigasi 3. Moderating: - Gender - Pengalaman	1. Kuantitatif 2. 92 orang Auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP Perwakilan Provinsi DIY. 3. <i>Structural Equation Modeling (SEM) - Smart Partial Least Square (SmartPLS)</i> 4. <i>Agency Theory</i>	1. Audit forensik dan investigasi terbukti berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>fraud</i> . 2. Gender dan Pengalaman variable moderasi yang berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>fraud</i>
21	Daris et al. (2019)	1. Dependen: - Efektivitas Audit Investigatif 2. Independen: - Kemampuan Auditor - <i>Whistle-blowing</i>	1. Kuantitatif 2. 31 orang Auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 3. Alat analisis: Statistika	Menunjukkan bahwa Kemampuan Auditor dan <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Audit Investigatif

## 2.9. Hipotesis Penelitian

### 2.9.1. Pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Audit Forensik.

Dalam teori *principal-agency*, agen yang seharusnya mewakili prinsipal dalam mengelola organisasi, ternyata terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya konflik antara prinsipal dan agen yang biasa disebut *agency problem*, dikarenakan pihak agen melakukan berbagai tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan para prinsipal, seperti tindakan *fraud* (Jensen & Meckling, 1976). Secara umum *whistle-blowing* merupakan suatu pengungkapan dari anggota organisasi atas praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dibawah kendali atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan (Miceli et al., 2008). Orang yang melakukan pelaporan disebut *whistle-blower*, dan banyak tindakan *fraud* seperti tindak pidana korupsi ditemukan, karena adanya informasi yang berasal dari aduan atau laporan dari laporan pegawai atau orang dalam (Valentina et al., 2017). *Whistle-blowing* diharapkan dapat menekan tingkat tindakan *fraud* yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan sehingga dapat menekan atau menghindarkan organisasi atau perusahaan dari kerugian-kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* (Near & Miceli, 2016). *Whistle-blowing systems* merupakan sarana untuk melaporkan pelanggaran, tentunya akan memberi kemudahan bagi *whistle-blower* untuk melaporkan adanya indikasi *fraud*. Adanya indikasi *fraud* yang dilaporkan melalui *whistle-blowing*, merupakan suatu peringatan awal bahwa ada indikasi terjadi tindakan *fraud*, sehingga semakin banyak laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan *fraud* terjadi. Jika tindakan *fraud* benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung

*cost*, maka keberadaan *whistle-blowing* akan mendorong pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit forensik. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan audit forensik.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti Mamahit dan Urumsah (2018); Daurrohmah dan Urumsah (2018) yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung audit forensik dan penelitian oleh Panjaitan (2018) bahwa penerapan *whistle-blowing system* terbukti menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: *Whistle-blowing* berpengaruh positif terhadap Audit forensik.**

### **2.9.2. Pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Audit Investigasi.**

Dalam teori keagenan akan muncul konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena adanya kepentingan yang berbeda (Hill, C. W., & Jones, 1992). Hal yang dapat menyebabkan munculnya konflik antara prinsipal dan agen yang biasa disebut *agency problem*. Terkadang agen melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh prinsipal yaitu tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal seperti tindakan *fraud* (Jensen & Meckling, 1976).

*Whistleblowing* (Pelaporan pelanggaran) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi

kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut, yang umumnya pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (KNKG, 2008). *Whistle-blowing* tidak hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga skandal lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian/ancaman bagi masyarakat. Dan orang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut *whistle-blower* (Susmanschi, 2012).

Kemudahan bagi *whistle-blower* untuk melaporkan adanya indikasi *fraud*, seharusnya diikuti adanya *reward* yaitu perlindungan dari pembalasan pihak yang dilaporkan, hal itu akan memberikan rasa aman bagi *whistle-blower*. Jika *whistle-blower* merasa aman maka akan semakin banyak indikasi *fraud* yang dilaporkan melalui *whistle-blowing*. Bagi organisasi laporan yang masuk merupakan suatu peringatan awal bahwa ada indikasi terjadi tindakan *fraud*, sehingga semakin banyak laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan *fraud* terjadi dan jika tindakan *fraud* benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung kerugian. Berarti keberadaan *whistle-blowing* akan mendorong pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit investigasi. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan audit investigasi.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung audit investigasi yaitu penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); Wardhani dan Urumsah, (2018). Adapun hasil penelitian bahwa penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif

mendukung audit investigasi adalah penelitian oleh Rahmayani, Kamaliah dan Susilastri (2014); Daris et al. (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Whistle-blowing* berpengaruh positif terhadap Audit Investigasi.**

### **2.9.3. Pengaruh *Whistle-blowing* terhadap Deteksi *Fraud*.**

Dalam teori *principal-agency*, prinsipal akan mengharapkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh agen yaitu mengharapkan dapat hasil atau kompensasi yang lebih besar atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara principal sebagai pemilik modal dengan dan agen sebagai para pengelola modal atau manajemen perusahaan. Adanya benturan kepentingan antara principal dan agen ini sering disebut dengan *conflict of interest*.

*Whistle-blowing System* dibuat sebagai pengawasan pelanggaran internal institusi atau perusahaan, sebagai salah satu upaya agar siapapun dapat melaporkan kejahatan yang terjadi untuk mencegah kerugian yang akan diderita perusahaan yang disesuaikan dengan aturan perusahaan masing-masing dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai & Haris, 2011). *Whistle-blower* yang melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud*, seharusnya diberikan *reward* yaitu perlindungan bagi *whistle-blower* dari pihak yang dilaporkan, hal itu akan memberikan rasa aman bagi *whistle-blower*. Jika *whistle-blower* merasa aman maka akan semakin banyak yang akan melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud* melalui *whistle-blowing*, hal tersebut bagi organisasi merupakan suatu peringatan awal bahwa ada indikasi

terjadi tindakan *fraud*, sehingga semakin banyak laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan adanya tindakan *fraud* terjadi dan jika tindakan *fraud* benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung kerugian. Keberadaan *whistle-blowing* akan mendorong pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti Naomi et al. (2015) yang berpendapat bahwa kasus *fraud* yang dilaporkan oleh *whistle-blower* melalui *whistle-blowing system* yang ditindak lanjuti dengan dilakukan investigasi menunjukkan hasil dapat mendeteksi dan menurunkan tingkat *fraud*, dan cukup efektif karena dapat mendeteksi tingkat *fraud* dengan waktu yang relatif cepat. Hal yang sama peneliti Mamahit dan Urumsah (2018) berpendapat bahwa *whistle-blowing* berpengaruh dalam mendeteksi *fraud*, lebih lanjut penelitian oleh Wardhani dan Urumsah (2018) juga berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* berperan dalam pelaksanaan audit investigatif namun kurang berperan dalam praperencanaan audit investigatif dalam mendeteksi *fraud*. Adapun hasil penelitian bahwa penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif mendukung dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Daurrohmah dan Urumsah (2018). Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan deteksi *fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: *Whistle-blowing* berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*.**

#### **2.9.4. Pengaruh Audit forensik terhadap Deteksi *Fraud*.**

Dalam teori *principal-agency*, prinsipal akan mengharapkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh agen yaitu mengharapkan dapat hasil atau kompensasi yang lebih besar atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara principal sebagai pemilik modal dengan dan agen sebagai para pengelola modal atau manajemen perusahaan. Adanya benturan kepentingan antara principal dan agen ini sering disebut dengan *conflict of interest*.

Audit forensik dilaksanakan dengan pemanfaatan keterampilan investigasi khusus dalam melaksanakan penyelidikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya akan memiliki aplikasi ke pengadilan (Akenbor et.al., 2014). Jasa audit forensik menyediakan alat yang diperlukan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan (Enofe, Okpako, & Atube, 2013). Audit forensik mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan (Crumbley, et.al., 2015). Auditor forensik perlu memiliki keterampilan untuk menentukan mendapatkan bukti agar dapat menyajikan temuan dan penjelasan dengan cara yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan administratif, perdata atau pidana (Alao, 2016).

Dalam melakukan audit forensik dibutuhkan auditor forensik yang memiliki keterampilan untuk menentukan apa yang harus diperiksa, apa yang merupakan bukti yang relevan dan valid, di mana mencarinya, dan bagaimana memperoleh atau mengambilnya, mahir dalam mewawancarai pejabat departemen dan pemerintah, dapat menyajikan temuan dan penjelasan. Karena Audit forensik dilaksanakan dengan pemanfaatan keterampilan investigasi khusus dalam melaksanakan

penyelidikan yang dilakukan yang hasilnya akan dapat digunakan sebagai pembuktian dipengadilan maka hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara audit forensik dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti yang berpendapat bahwa Audit forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* adalah peneliti Mamahit dan Urumsah (2018); Wuysang et al. (2016). Adapun hasil penelitian bahwa Audit forensik terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Fauzan et al. (2014); Enofe et al. (2015); Alao (2016); Daurrohmah dan Urumsah (2018); Durnila dan Santoso (2018); Syahputra dan Urumsah (2019). Adapun hasil penelitian oleh Akenbor dan Ironkwe (2014) bahwa audit forensik proaktif dan reaktif mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap praktek *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Audit forensik berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*.**

#### **2.9.5. Pengaruh Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*.**

Dalam teori *principal-agency*, prinsipal akan mengharapkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh agen yaitu mengharapkan dapat hasil atau kompensasi yang lebih besar atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara principal sebagai pemilik modal dengan dan agen sebagai para pengelola modal atau manajemen perusahaan. Adanya benturan kepentingan antara principal dan agen ini sering disebut dengan *conflict of interest*.

Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditure*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus diungkapkan oleh pemeriksa, serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauzan et al., 2014). Audit investigasi merupakan keahlian yang dimiliki seorang akuntan forensik dalam proses penyidikan. Audit - audit investigasi dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* karena audit investigasi dalam proses pemeriksaan disesuaikan dengan kasus yang sedang diperiksa dan bukti yang dikumpulkan harus cukup dan tepat, terutama ketika audit ini digunakan untuk proses litigasi, yang akan menuntut auditor untuk menemukan bukti yang sah di mata hukum (Dewi & Ramantha, 2016). Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan *general audit* karena audit investigasi berhubungan langsung dengan proses litigasi. Beban seorang auditor investigasi lebih berat dari beban seorang auditor dalam general audit karena selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigasi juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau *fraud* yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013). Pelaksanaan audit investigasi akan menggunakan kemampuan investigatif, teknik, dan alat-alat yang tepat agar bukti yang dikumpulkan sesuai dengan harapan sehingga membuat audit investigasi menjadi metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2016).

Untuk membuktikan bahwa tindakan *fraud* ada dan benar terjadi maka dilakukan audit investigasi dan apabila auditor yang melakukan audit investigasi memiliki keahlian seorang akuntan forensik dan melaksanakan prosedur audit investigasi dalam mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan kasus yang diperiksa, yang memenuhi prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk mendeteksi *fraud* akan efektif. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara Audit investigasi dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti yang berpendapat bahwa Audit investigasi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Mamahit dan Urumsah (2018); juga peneliti Wardhani dan Urumsah (2018) berpendapat bahwa pra-perencanaan audit investigatif dan pelaksanaan audit investigatif merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi *fraud*. Adapun hasil penelitian oleh Syahputra dan Urumsah (2019) adalah bahwa Audit investigasi terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*, demikian pula penelitian oleh Fauzan et al.(2014) bahwa audit investigasi terbukti berpengaruh sangat baik terhadap pengungkapan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H5: Audit Investigasi berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*.**

#### **2.9.6. Pengaruh Gender sebagai variabel moderasi terhadap Deteksi *Fraud*.**

Gender auditor merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan audit khusus dalam melakukan pendeteksi *fraud* seperti pada audit forensik dan audit investigasi yang beresiko tinggi (Cezair, 2009). Pemahaman *Sex role stereotypes* bahwa pria atau laki-laki lebih berorientasi pada

pekerjaan, obyektif, independen, agresif, dipandang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan wanita dalam pertanggungjawaban manajerial, disisi lain wanita dipandang lebih pasif, lembut, teliti, orientasi pada pertimbangan dan lebih sensitif (Palmer & Kandasami, 1997).

Pria dan wanita dalam bersikap dan bertindak yang menunjukkan adanya perbedaan, hal tersebut akan membuat gender menjadi faktor yang dapat menentukan berjalan dengan baik atau tidaknya suatu pendeteksian *fraud*. Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yaitu yang berpendapat bahwa Wanita dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi tersebut (Meyers-Levy, 1986). Pada penelitian Fullerton dan Durtschi (2004) yang menemukan bahwa respon dalam mendeteksi *fraud* (pikiran yang mempertanyakan, penanguhan penilaian, pencarian pengetahuan, pemahaman antar pribadi, harga diri) ditemukan lebih tinggi pada auditor internal wanita. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Charron dan Lowe (2008) bahwa skeptisisme profesional akuntan manajemen wanita dalam mendeteksi *fraud* ditemukan lebih tinggi.. Adapun penelitian oleh Syahputra dan Urumsah (2019) bahwa gender terbukti sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *Gender* dengan deteksi *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6: Gender sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*.**

### **2.9.7. Pengaruh Pengalaman sebagai variabel moderasi terhadap Deteksi**

#### ***Fraud.***

Pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan atau *fraud* (Nasution & Fitriany, 2012). Seorang auditor yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan audit dan biasa menemukan *fraud* akan lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* dibanding auditor yang jam terbang yang rendah. Auditor yang berpengalaman yaitu auditor yang mampu mendeteksi, memahami juga mencari penyebab dari munculnya *fraud* tersebut (Anggriawan, 2014).

Pengalaman yang merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri atau internal auditor akan sangat menentukan pemahaman secara mendalam tentang cara mendeteksi *fraud* yang mungkin akan timbul. Keberhasilan ataupun kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* salah satunya bergantung pada faktor internal yang ada pada diri auditor tersebut. Ketika auditor memiliki pengalaman dalam penilaian *fraud*, maka auditor akan semakin mahir dan lebih cepat untuk mendeteksi adanya tindak *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yang berpendapat bahwa Pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Nasution dan Fitriany (2012); Anggriawan (2014); Oktarini dan Ramantha (2016). Demikian pula penelitian bahwa pengalaman terbukti sebagai variabel yang mampu memoderasi terhadap pendeteksian *fraud* adalah penelitian oleh Syahputra dan Urumsah (2019); Kiswanto dan Maulana (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H7: Pengalaman sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Deteksi *Fraud*.**

## 2.10. Konsep Model Penelitian

**Gambar 2.2 Konsep Model Penelitian**

